

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KASUS CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE

Alfandi S. Stomer

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Marini Abdul Djalal

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Baharuddin Abdullah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abdul Haris Abbas

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Harwis

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abstrak

Penyebab tingginya tingkat perceraian dan Cerai Gugat sudah tidak terbendung lagi, ini disebabkan pergeseran nilai-nilai sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir, Jumlah data mulai dari tahun 2019-2021 sebanyak 1.929 kasus yang terdiri dari 1.313 kasus cerai gugat dan 616 kasus cerai talak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi penyebab Cerai Gugat dan analisis penyebab tingginya angka kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *Pertama*, ada empat faktor penyebab cerai gugat diantaranya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, dan faktor campur tangan orang tua. *Kedua*, dari beberapa faktor penyebab cerai gugat tersebut penyebab tingginya angka kasus perceraian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Alfandi S. Stomer, Marini Abdul Djalal, Baharuddin Abdullah, Abdul
Haris Abbas, Harwis**

Kata Kunci: Angka Perceraian, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

Abstract

The reason for the high rate of divorce and divorce is no longer unstoppable, this is due to a shift in social values in society. In the last three years, the total data from 2019-2021 was 1,929 cases consisting of 1,313 cases of contested divorce and 616 cases of talak divorce. The formulation of the problem in this research is what factors cause lawsuit divorce and analysis of the causes of the high number of lawsuit divorce cases in the Religious Courts. The type of research used is empirical juridical research using two approach methods, namely the statutory approach and the case approach, using data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The research results explain that *first*, there are four factors that cause divorce, including educational factors, economic factors, legal awareness factors, and parental interference factors. *Second*, of the several factors that cause divorce, the reason for the high number of divorce cases is an inseparable part of the reasons for divorce as stated in Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Marriage and also Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of the Law. Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: High Cases, Causative Factors, Religious Court

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip perkawinan pada Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan supaya ikatan itu dapat terus berjalan hingga kematianlah yang memisahkan. Tetapi, jika semua harapan serta kasih sayang telah hancur dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran aturan untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran pada kepercayaan yang lain. Jika rumah tangga tadi sudah tak bisa dipertahankan, serta bila mempertahankannya akan berakibat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta akan melampaui ketentuan ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.¹

Melihat fenomena bahwa perceraian adalah suatu hal yang sama sekali tidak bisa dihindari pada kehidupan perkawinan, maka Islam pun memberikan legislasi

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h. 15

akan adanya perceraian meskipun dengan bahasa yang ambivalensi. Hal ini tampak pada sabda Nabi: “*Perkara halal yang dibenci Allah ialah perceraian*”. Dengan demikian perceraian adalah jalan terakhir yang dapat diambil oleh suami istri apabila tidak terdapat upaya lain demi menghindari bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan apabila seseorang dihadapkan pada suatu persoalan, maka dia dibenarkan untuk memilih melakukan kemudahan yang paling ringan di antara beberapa kemudahan yang sedang dihadapinya.²

Hukum Islam membenarkan serta mengizinkan perceraian bila perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan serta kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena pada dasarnya kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri, sehingga akan menjadi beban tersendiri yang menyebabkan penderitaan. Oleh karena itu, Islam tidak mengikat mangkat perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.³

Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, sekarang persepsi bahwa bercerai sudah menjadi suatu kenyataan yang umum di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya pada PA Kota Ternate.

Angka cerai gugat setiap tahun berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ternate, sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 angka persentase angka cerai gugat sangat signifikan apabila dibandingkan dengan cerai talak. Pada tahun 2019 terdapat 208 kasus cerai talak dan 486 cerai gugat. Pada tahun 2020 terdapat 199 cerai talak dan 418 cerai gugat. Pada tahun 2021 terdapat 209 cerai talak dan 409 kasus cerai gugat.

² Anik Farida Dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat* (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007). h. 2.

³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). h. 25

Berdasarkan jumlah data angka cerai gugat itu, peneliti mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ternate Bapak Irssan Alham Gafur untuk mengungkap alasan-alasan apa saja yang seringkali diajukan oleh istri untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan:

“Untuk alasan cerai yang diajukan istri di Pengadilan Agama di Kota Ternate banyak sekali alasan-alasan yang kami terima dari istri yang mengajukan gugatan cerai atas suami di antaranya seperti: adanya faktor orang ketiga yang muncul sehingga menyebabkan kecemburuan, kadang juga sikap suami yang tidak baik kepada istri yang berbuat kasar (krisis akhlak), suami dan istri seringkali terjadi percekocokan yang pada akhirnya suami memukul istrinya, keharmonisan dalam rumah tangga yang istri kurang mendapati perhatian dari suaminya, suami kadang sering tidak bertanggung jawab secara ekonomi, istri yang sudah mampu menafkahi dirinya dan anak-anaknya, faktor pendidikan dari istri sendiri, dan juga mereka sudah mulai sadar akan hukum yang sering mereka pelajari baik dari media sosial maupun dari sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai ormas dan juga dari KUA.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate dapat diketahui bahwasanya perceraian merupakan sebuah gejala umum yang seringkali terjadi dalam masyarakat sehingga ada begitu banyak alasan-alasan yang digunakan oleh istri untuk menggugat cerai suaminya pada Pengadilan Agama.

Merujuk data angka cerai gugat ini, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran nilai pada masyarakat. Wanita mulai sadar akan hak-haknya dalam rumah tangga. Perempuan mulai sadar hukum, bahwa dia memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Saat hak-haknya dalam rumah tangga terabaikan, dia akan menuntut haknya tersebut, salah satu caranya adalah dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Selain itu, kemandirian ekonomi turut andil dalam merubah paradigma, jika dulu wanita sebagai objek dalam perceraian, maka kini dapat dikatakan, wanita sebagai subjek, sama dengan laki-laki pada masalah perceraian.⁵

Perubahan sosio kultural di Masyarakat yang mempengaruhi paradigma suami-istri dapat menyebabkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga yang juga dapat menyebabkan terjadinya pergeseran peran dalam rumah tangga.⁶

⁴ Bapak Irssan Alham Gafur, Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Kamis 15 Desember 2022, Pukul 10.15 WIT

⁵ Lilik Andaryuni, “Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda,” *Fenomena* 9, no. 2 (2017): 155.

⁶ Harwis Alimuddin Mahasiswa Program Doktor, Konsentrasi Fikih Modern, and Uin Ar-Raniry Banda Aceh, *URUF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN NAFKAH ISTRI KARIR*, n.d.

Pergeseran peran wanita dari objek menjadi subjek dalam hal perceraian, bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, kemandirian pada hal ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan juga turut memberikan andil dalam memberikan wawasan serta kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya. Peluang wanita untuk bekerja di luar tempat tinggal juga terbuka lebar. Artinya,

Masyarakat Kota Ternate merupakan masyarakat yang heterogen dan beraneka ragam budaya serta profesi, Kota Ternate juga termasuk wilayah dengan penduduknya yang memiliki pola pikir modern, sehingga menjadikan penduduknya mempunyai kesadaran hukum tentang perceraian. Dalam masalah perceraian contohnya terutama tentang cerai gugat. Melihat kondisi yang terjadi seperti di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji perihal cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ternate.

B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Definisi Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁷ Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁸

Maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran Islam. Dengan demikian, apabila seorang isteri khawatir kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah di dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi kalau si isteri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui mubarat, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 81.

⁸ S Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2021). h. 42.

Adapun Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara itu dalam suatu Pengadilan dinamakan penggugat dan Tergugat atau pemohon dan termohon.

Adapun beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama untuk membenarkan permintaan isteri agar dipisahkan dari suaminya, antara lain:

- a. Kepada suami tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkah yang wajar pada isterinya, sementara diketahui tidak memiliki harta apapun.
- b. Karena suami pergi meninggalkan isterinya selama masa cukup lama bersama.
- c. Karena perlakuan keras dan kasar suami terhadap isterinya, baik dengan memukul, menghina dan mencaci-maki.
- d. Karena suami menderita beberapa jenis penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami-isteri.⁹

Berikut ini adalah alasan dimana istri dapat menuntut cerai dengan wewenang qadhi. Bila si istri memiliki hak 'tafriq' maka suami tidak akan memperoleh 'ganti rugi' Perceraian mungkin diberikan qadhi karena:

- a) Perkawinan menyakitkan dan biasa diterima istri
- b) Tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban dalam ikatan perkawinan tersebut
- c) Sakit ingatan
- d) Ketidakmampuan yang tak dapat disembuhkan
- e) Suami pindah tempat tinggal tanpa memberitahu istri
- f) Sebab-sebab lain yang serupa yang menurut pendapat qadhi dapat dibenarkan untuk bercerai.¹⁰

Begitu kasus diajukan ke pengadilan, maka pertama-tama yang dicoba meyakinkan adalah si istri benar-benar tidak menyukai suaminya sehingga dia tak dapat hidup lebih lama lagi bersamanya. Kemudian harus ditentukan imbalan (ganti rugi) yang dianggap sesuai, lalu suami akan menerimanya dan menceraikan si istri.

⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta, 2001). h. 490-491.

¹⁰ Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. h. 496.

Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa pertimbangan itu sepatutnya tidak melebihi mas kawin yang diberikan oleh si suami. Setelah perceraian karena *khulu'* ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk karena ia telah ditebus si istri. Namun mereka diperbolehkan menikah lagi dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan istilah *khulu'* dipergunakan setelah bergaul. Jika seorang wanita sedang sakit akan mati/sekarat (*maradh almaut*) meminta *khulu'* kemudian dia meninggal dalam masa iddahnya, *khulu'* tetap berlaku sah, dan menurut madzhab Hanafi, suami yang terdahulu akan kehilangan hak untuk menerima apapun, kecuali tiga hal berikut:

- a. Jumlah imbalan yang disepakati karena *khulu'*
- b. Sepertiga harta waris setelah hutang-hutangnya dilunasi
- c. Hartanya sendiri dari warisan peninggalannya (si istri).¹¹

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat menurut para ulama hukumnya boleh atau mubah berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2) : 229 yaitu:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Khulu' yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam shahih muslim dan menjadi dasar kebolehan sebagai berikut:

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III. (Jakarta, 1993). h. 219

جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتَ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

Artinya:

Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan kebunnya? Si Istri menjawab: Ya mau. Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: ceraikanlah dia satu kali Cerai.¹²

Uraian dasar hukum cerai gugat yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sudah jelas bahwa *khulu'* atau cerai gugat diperbolehkan jika perselihan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa untuk dapat di damaikan lagi, maka jalan terakhirnya adalah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.

C. Faktor-faktor Penyebab Tingginya Angka Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ternate

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Ternate berkaitan dengan faktor-faktor yang dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan gugatan cerai atas suaminya di pengadilan agama sangat beragam, antara lain berupa Faktor pendidikan, faktor kesadaran hukum, faktor ekonomi, dan adanya faktor campur tangan dari orang tua. Faktor-faktor tersebut sangat normatif karena memang alasan yang seperti itu yang memungkinkan diterima oleh hakim.

Seperti diketahui secara normatif tidak semua gugatan perceraian dapat diproses lebih lanjut di pengadilan agama, sampai penggugat memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, salah satu unsurnya adalah menyertakan alasan-alasan yang kuat di dalam gugatannya yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Imam Al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Jld. 10. (Jakarta: Pustaka Azama, 2011). h. 147

Dalam hukum Islam perceraian berkedudukan sebagai perbuatan yang diperbolehkan jika kondisinya darurat, artinya selama belum masuk dalam kondisi “terdesak” maka Islam sebenarnya mengajarkan agar dihindari. Sebagaimana hadits rasul “abghad al-halal inda Allah al-Thalaaq”, Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (thalaq). Sebagai institusi mubah namun dibenci, maka sebaiknya dihindari oleh pasangan suami-istri.¹³

Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan diri.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

“Pada umumnya para hakim di semua Pengadilan dalam memberikan putusan, pasti mengambil dasar hukum pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹³ Kharuddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002). h. 203

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹⁴

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Ternate khususnya cerai gugat, pada umumnya dilatarbelakangi oleh beberapah faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Kesadaran Hukum

Dalam arus modernisasi yang terjadi di Indonesia di mana perkembangan ilmu pengetahuan memacu laju perkembangan di segala bidang, maka berkembang pula problematika di dalam keluarga. Hal ini juga dipengaruhi oleh terjadinya perubahan sosial terutama mengenai kesadaran hukum tentang aturan-aturan perceraian bagi pasangan suami istri. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pasangan suami-istri mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum yakni di samping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi/ menaati hukum. Sehingga setiap anggota masyarakat juga menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Indonesia yang taat hukum.

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan dan aturan teknis, berapa besar tingkat kesadaran hukum kaum perempuan, khususnya di Kota Ternate, dalam hal perkawinan dan perceraian. Di Kota Ternate, tingkat kesadaran hukum kaum perempuan cukup dinarnis. Dikatakan demikian karena sejak pemberlakuan UU Perkawinan dan adanya KHI sebagai rujukan bagi hakim di Pengadilan Agama, kaum perempuan mengalami penyekatan pemahaman tentang arti, fungsi, dan hakikat perkawinan itu sendiri sebagai institusi yang mempunyai aspek hukum,

¹⁴Jabir Sasole, *Ketua Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Jum'at 27 Mei 2022, Pukul 16.10 WIT.*

agama, dan sosial. Dalam masa penyekatan itu, wanita mampu memposisikan diri pada eksistensinya sebagai seorang istri yang tetap mempunyai hak dalam perkawinan. Dan dalam penggunaan hak-haknya, kaum perempuan cukup memahaminya secara optimal, meskipun hukum yang berlaku belum sepenuhnya mewakili aspirasi dan hak-hak wanita dalam keluarga.

Pemikiran di atas secara potensial memengaruhi kaum Muslimah dalam memahami perkawinan dalam kurun waktu lama. Namun hal itu bukan berarti tidak mengalami pencairan suasana, karena saat ini secara faktual pemikiran wanita sangat dinamis.

Data laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Ternate tentang tingkat cerai gugat oleh istri atau wanita yang menggugat cerai suaminya dalam tiga tahun terakhir (2019-2021) menerangkan bahwa jenjang pendidikan dapat memengaruhi perkembangan pola kesadaran hukum di kalangan perempuan. Hal itupun dibenarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate mengatakan bahwa :

*“Sebagian dari mereka yang datang untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan hampir rata-rata dari mereka adalah orang yang berpendidikan dan juga sadar akan hukum serta juga kewajiban mereka dalam rumah tangga. Dan juga karna pengaruh media sosial juga karna sebagian besar dari mereka juga seringkali mencari informasi-informasi lewat media sosial tentang hak-hak perempaun dalam perkawinan didalam rumah tangga, mereka juga sering kami dapati mengikuti sosialisasi-sosialisasi dari LSM ataupun ormas-ormas islam lainnya”.*¹⁵

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui Pengadilan Agama Kota Ternate adalah orang yang juga menempuh pendidikan. Artinya, transformasi keilmuan dan informasi terkait hak-hak dalam perkawinan dimungkinkan telah mereka ketahui. Hal tersebut tidak hanya dipengarui tingkat pendidikan, tetapi pergaulan juga memengaruhi kesadaran hukum perkawinan di kalangan wanita di Kota Ternate.

Hal ini kemudian membuktikan bahwa pergaulan dan pengetahuan dari para istri yang menempuh jalur pendidikan umum lebih terbuka lebar, seperti mereka lebih leluasa menggunakan teknologi yang ada (seperti media televisi maupun internet dengan infotainment yang memberitakan kasus-kasus perceraian model selebritis

¹⁵ Bapak Irssan Alham Gafur, Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Kamis 15 Desember 2022 Pukul 10.20 WIT.

dengan gugat cerai) dan lebih luas pergaulannya dibandingkan yang menempuh jalur pendidikan agama. Yang berlatar belakang pendidikan agama lebih menjaga diri untuk menjaga "keutuhan rumah tangga" sebagai bagian doktrin sunah agama dibanding mereka yang menempuh jalur pendidikan umum.

Dalam kesempatan yang lain peneliti juga mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Kota Ternate, mengatakan bahwa :

"Kesadaran hukum wanita dalam hal perkawinan disebabkan karna berkembangnya arus informasi dan pendidikan yang semakin menyadarkan wanita akan hak-hak dan kewajiban mereka. Ketika haknya tidak dipenuhi oleh suami, maka kemungkinan besar akan menggugat. Dengan kata lain, bagaimana dia bisa menuntut dan memperjuangkan haknya agar dapat dipenuhi. Hal itu terus berlanjut seiring pesatnya informasi lewat media massa atau lembaga-lembaga hukum serta tingkat pendidikan informasi yang semakin maju."¹⁶

Peneliti juga mewawancarai Ibu Fadila untuk mengetahui bagaimana tingkat kepekaan mereka terhadap hukum :

"Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memang berprofesi sebagai seorang Guru di salah satu SMA Swasta di Kota Ternate, sebagai seorang guru ataupun sebagai masyarakat biasa yang di hidup di daerah perkotaan sudah pasti kita akan tetap untuk mengikuti perkembangan zaman yang serba modern seperti sekarang, dari adanya arus tehnologi yang membuat kita semakin mudah mengakses semua perihal dalam kehidupan kita terutama mengenai dengan hak-hak rumah tangga kita yang juga sebagai istri."¹⁷

Di lain sisi juga faktor pendidikan, profesi, atau aktivitas juga menentukan tingkat kesadaran hukum wanita dalam hal perkawinan. Sering kali didapati bahwa yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama adalah mereka yang mempunyai kesibukan, profesi, atau aktivitas lainnya. Hal ini membuktikan bahwa wanita yang memiliki karier atau bekerja lebih mengenal atau bisa dikatakan lebih sadar hukum perkawinan dibanding yang tidak bekerja.

Teori *Empowement woment* dan Teori *Mubadalah* kedua-duanya memberikan akses kepada perempuan untuk mengembangkan atau memberdayakan apa yang dimilikinya dan juga tidak membatasi gerak perempuan untuk lebih banyak mengakses atau mengikuti perubahan zaman yang lebih modern seperti sekarang ini.

¹⁶Bapak Jabir Sasole, Ketua Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Senin 27 Juni 2022, Pukul 16.05 WIT.

¹⁷Ibu Fadila, Pemohon Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 20.40 WIT.

Dan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan, deskripsi kesadaran hukum wanita dalam hal perkawinan akan dilakukan dengan ketiga indikator di atas. Dengan demikian akan tergambar tingkat kesadaran hukum perempuan dalam hal perkawinan dengan mengacu kepada: Pertama, Jenjang pendidikan, Kedua, Jenis pendidikan dan, Ketiga, Profesi, kesibukan, atau karier. Dari data tersebut, secara umum tergambar bahwa hamper mayoritas memiliki tingkat kesadaran hukum perkawinan cukup tinggi, sebagian dari mereka dengan kadar kesadaran hukum perkawinan memadai, dan tidak ada responden yang mempunyai kesadaran hukum perkawinan rendah.

Banyaknya kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Ternate sepintas menunjukkan adanya kesadaran hukum wanita dalam perkawinan yang selama ini telah diatur oleh undang-undang. Selain itu, mereka juga berpikir bahwa di negara ini wanita semata-mata bukan sebagai ibu rumah tangga. Ketika menyadari itu, mereka merasa tidak bisa diperlakukan semena-mena oleh suami. Lebih lanjut dikatakan, kebanyakan wanita yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kota Ternate merasa tidak tahan atas masalah perkawinannya. Hal itu dimungkinkan karena tidak ada komunikasi dan keterbukaan di antara mereka atau salah satu pihak yang menyebabkan masalah yang sebenarnya sepele yang kemudian membesar, yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Dalam kasus itu, pihak istri merasa dibohongi oleh ketidakjujuran suami dalam aktivitas di luar rumah. Di samping itu, budaya suami meminta maaf kepada istri juga rendah.

Persoalan-persoalan di atas juga sering dirasakan wanita kelas bawah yang secara praktis empirik mengalami "penindasan". Dan dalam melakukan "perlawanan" atas penindasan itu, wanita kelas bawah yang notabene kurang berpendidikan melakukan dengan cara sendiri tanpa referensi buku-buku atau sekolah. Kesadaran wanita seperti itu timbul dan terbentuk oleh situasi.

Peneliti mencoba mewawancarai pihak yang mengajukan cerai gugat atas suaminya mengatakan bahwan :

"Antara saya dan suami saya selama menjalani pernikahan banyak hal yang terjadi diantara kami berdua. Dan kami berduapun juga sudah berbaikan berulang-ulang kali setiap ada masalah. Tapi hal yang sama juga selalu diulang-ulang oleh suami saya sehingga hal tersebut yang membuat saya terpaksa harus mencari jalan solusi sehingga dari masalah yang terus

menerus terjadi tidak berdampak pada anak-anak saya yang melihat perlakuan dari bapak kepada ibunya".¹⁸

Keberaniannya untuk mengajukan gugatan cerai karena sedikit banyak ia mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Dengan demikian, perkembangan kesadaran hukum wanita dalam rentetan sejarah memberikan nilai positif bagi kaum wanita sendiri. Sampai saat ini, peningkatan kasus perceraian yang diprakarsai pihak istri di satu sisi menunjukkan bahwa istri mulai sadar akan haknya dalam perkawinan. Ketika haknya dilanggar, dia berusaha untuk mencari solusi yang paling tepat, baik dari cara yang paling damai sampai pada tingkat gugatan di pengadilan sekalipun, dalam rangka membela hak-haknya.

Fenomena tingginya kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Ternate secara konkret mungkin tidak bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan secara pasti, apakah hal itu merupakan wujud adanya kesadaran hukum wanita dalam perkawinan atau tidak, karena belum ada penelitian khusus. Tetapi, bagi peneliti sendiri, sebagaimana dari data yang telah diperoleh, hal itu secara potensial menunjukkan peningkatan kesadaran hukum wanita yang pada perkembangannya nanti akan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan hukum perkawinan Indonesia serta pembangunan hukum nasional secara umum dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kaum wanita di Indonesia. Kesadaran hukum seseorang tentu melalui banyak proses, di antaranya jenjang pendidikan yang ditempuh, pengalaman individu atau sosialisasi dari berbagai elemen terkait, seperti pusat-pusat studi hukum maupun pusat studi gender dan lainnya, tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Proses-proses itu tentu memengaruhi perubahan sosial pada kehidupan dan perilaku hukum masyarakat secara umum. Atau bisa juga pada perubahan hukum yang terjadi akibat perubahan sosial.

2. Faktor Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan galizhan. Namun, di sisi lain

¹⁸Ibu Asni, *Pemohon Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara*, Selasa 26 Juli 2022, Pukul 20.35 WIT.

esensi perkawinan menyangkut pula unsur menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Sebagai mitsaqan galizhan, ikatan perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Kondisi cerai gugat yang meningkat pada 3 (tiga) tahun terakhir rupanya menjadi perhatian serius. Salah satu faktor sebabnya adalah cerai gugat yang dilakukan para istri karena faktor pendidikan, berdasar pada data yang peneliti dapati di Pengadilan Agama Kota Ternate, tingkat pendidikan yang tinggi, karir yang mapan, dan kesejahteraan yang terjamin, seharusnya merupakan sinergis dalam menata sebuah kehidupan rumah tangga. Namun pada sebagian lainnya, pendidikan tinggi yang dimiliki istri justru menjadi bumerang terhadap meningkatnya kasus cerai gugat. Hal ini diakibatkan karna pengaruh budaya modern, kemandirian ekonomi istri, kejelian istri menangkap permasalahan keluarga, dan keberaniannya menyuarakan hak-haknya.

Dari hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate Bapak Irssan Alham Gafur mengatakan :

“Selain karna faktor KDRT, perselisihan antara suami dan istri faktor lain karna cerai gugat itu dari istri sendiri karna seseorang berprofesi pendidikan yang tinggi sehingga sang istri pun sudah tau apa yang menjadi hak-haknya dan juga karna pendidikan sang istri dapat mengetahui bagaimana jalan keluar dari permasalahan yang timbul karna adanya masalah dalam rumah tangga dia.”¹⁹

Hal yang sama juga dikuatkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Ternate bapak Drs. Jabir Sasole mentakan :

“Istri yang berpendidikan tinggi sangat berbeda dengan istri yang tidak berpendidikan, sebab istri yang sudah punya pendidikan akan mempunyai kemandirian dalam hal ekonomi maupun dalam mengurus dirinya sendiri ataupun membiaya hidupnya sendiri tanpa harus menunggu nafkah yang diberikan oleh sang suami, sebab istri pun juga bisa kita katakan dan tidak bisa dipungkiri sekarang semua istri bisa juga menghidupi suami dari penghasilannya karna berkat dari pendidikan istri tersebut.”²⁰

¹⁹ Bapak Irssan Alham Gafur, Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Kamis 15 Desember 2022 Pukul 10.16 WIT.

²⁰ Bapak Jabir Sasole, Ketua Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Senin 27 Juni 2022, Pukul 16.00 WIT.

Penjelasan Panitera dan juga Ketua Pengadilan Agama Kota Ternate diatas dapat dipahami bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam rumah tangga, apalagi ketika didapati istri yang bisa karna pendidikannya dapat menghidupi rumah tangga tersebut.

3. Faktor Ekonomi

Tujuan dari suatu perkawinan pada dasarnya adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam perkawinan tentunya memiliki sebuah hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai tujuan bersama. Faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dan seringkali yang menjadi penyebab perceraian. Ekonomi yang kurang dalam sebuah rumah tangga akan menyebabkan masalah baru yang timbul terus menerus dan tidak dapat dihindarkan. Ekonomi merupakan sebuah penyanggah rumah tangga, dengan latar belakang ekonomi yang kurang membuat rumah tangga menjadi goyah, sehingga perceraianpun sulit dihindari.

Peneliti mewancari Hakim Pengadilan Agama Kota Ternate bapak Darwin mengatakan bahwa :

"Memang dari semua permasalahan yang ada dalam satu rumah tangga puncaknya juga pasti karna faktor ekonomi, dengan berbagai latar belakang sebab yang semuanya kembali kepada sang suami sebagai kepala rumah tangga, ada beberapah istri yang mengemukakan alasannya dalam percera cerai gugat karna suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada anak dan istri, dilain sisi juga suami juga hampir tidak peduli kepada kehidupan istri yang itu karna suami yang sering bermabuk-mabukan sampai lupa akan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri dan anaknya".²¹

Peneliti mencoba mewancarai pemohon yang mengajukan cerai gugat atas suaminya disebabkan persoalan ekonomi, Ibu Fitri mengatakan :

"Awal mula sebab sehingga saya memberanikan diri untuk menggugat cerai suami saya adalah karna saya dan suami saya sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran dikarenakan mengenai kondisi ekonomi rumah tangga kami. Sebagai istri saya sudah sepatutnya untuk menasehati suami saya agar bisa mencari pekerjaan, akan tetapi suami saya selalu menolak untuk dinasehati, sehingga dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan yang menyebabkan suami saya meninggalkan saya dan anak-anak di rumah orang tua saya".²²

Dalam wawancara lain Peneliti juga mewancarai Ibu Lili mengatakan:

²¹ Bapak Darwin, Hakim Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Jum'at 16 Desember 2022, Pukul 15.00 WIT.

²² Ibu Fitri, Pemohon Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Rabu 21 Juni 2023 Pukul 13.00 WIT.

*“Saat saya berumur 18 tahun dan suami saya umur 21 tahun kami menikah, pernikahan kami didasari karna suka sama suka buka karna paksaan orang, setelah menikah kami tinggal di rumah orang tua suami saya, seiring berjalannya waktu pernikahan kami layaknya suami istri pada umumnya yang saling cinta dan pengertian, namun dengan berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat, pekerjaan suami tidak dapat untuk bisa mampu menafkahi ditambah dengan suami yang sering mabuk-mabukan, dari situlah terjadinya cekcok diantara kami yang berakibat besar kepada keutuhan rumah tangga kami berdua”.*²³

Peneliti berpendapat berawal dari permasalahan ekonomi akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. Sering terjadinya perselisihan terus menerus antara suami dan istri. Secara idealnya, memang suamilah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi tulang punggung dari keluarga. Namun terkadang suami tidak mampu berbuat banyak. Terlebih istri yang merasa bodoh amat terhadap atau kurang menghargai kerja keras dari seorang suami. Masalah ekonomi dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan juga karna keimanan di antara keduanya mulai hilang, jadi antara suami dan istri sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan solusi yang terbaik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 2 dan 4 menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak dan istri.

Di mulai dengan alasan perceraian yang paling banyak mengemuka di pengadilan dalam tiga tahun terakhir, yaitu alasan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian disusul alasan ekonomi, alasan KDRT, dan juga masalah pendidikan, ekonomi, adanya pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, poligami tanpa izin, dan juga krisis akhlak. Alasan-

²³Ibu Lili, *Pemohon Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Ternate*, Wawancara, Rabu 21 Juni 2023 Pukul 17.00 WIT.

alasan di atas menjadi sangat populer karena memang itulah alasan yang dipandang sah baik oleh ajaran agama maupun oleh perundang-undangan yang berlaku, dan seorang penggugat akan ditindakjuti gugatannya jika yang menjadi dasar gugatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Alasan yang dapat digunakan oleh istri yang akan mengajukan gugatan cerai sama dengan alasan ketika permohonan cerai talak. Jika tidak seperti itu, maka tidak mungkin gugatannya dilanjutkan oleh pengadilan.

Ketika ditelusuri mengapa pasangan suami-istri menjadi sering berselisih dan bertengkar, tentu akan merembet kepada alasan-alasan lainnya yang tidak tampak di depan persidangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah lahir (ekonomi), tidak adanya komunikasi yang berkualitas antara suami-istri, tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, tidak adanya pemahaman akan hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab suami-istri, dan sebagainya akan menjadikan keluarga dalam rumah tangga selalu bertengkar dan berselisih.

Jika ditelusuri mengapa mereka secara ekonomi belum bisa mencukupi keluarganya, sala satu faktor yang paling cocok adalah sumbangan tingkat pendidikan yang masih rendah yang rata-rata masih menumpang kepada kedua orang tua masing-masing, rendahnya pendidikan akan membuat seseorang kesulitan dalam mengakses dunia kerja, satu-satunya jalan ia harus bekerja dengan bermodal otot, alias jadi buruh, baik di dalam negeri apalagi ke luar negeri. Cerai gugat yang disebabkan karna faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kota Ternate selama 3 tahun semenjak tahun 2019-2021 adalah sebanyak 328 Kasus.

4. Faktor Campur Tangan Orangtua

Dari hasil wawancara peneliti dengan Hakim, Panitera dan para tergugat, peneliti menyimpulkan beberapah faktor yang menyebabkan orangtua seringkali ikut campur dalam keluarga suami-isteri, peneliti menguraikan lebih lanjut dalam sebuah table dibawah ini sebagai berikut:

Tabel Faktor Campur Tangan Orang Tua

No	Faktor Campor Tangan dalam Hal	Penyebab
1	Pola Hidup, seperti selalu ikut dalam mengontrol kegiatan keluarga anak, terlalu mendikte keluarga anaknya, menyuruh bercerai setiap ada perselihan	Karena orangtua tidak menyukai sifat menantunya, mertua cemburu terhadap menantunya.
2	Faktor Ekonomi, orangtua suka memprovokasi agar anaknya bertengkar, terlalu banyak menasehati sehingga menantunya merasa tidak nyaman	Anak selalu memberitahu segala masalah keluarganya baik itu masalah keuangan ataupun masalah pribadi
3	Pola hidup seperti mengatur kehidupan keluarga anaknya, orangtua terlalu berperan dalam keluarga anaknya.	Anak tinggal bersama orangtua dan suka menceritakan segala masalah rumah tangga kepada orangtua
4	Pola hidup seperti menganggap menantunya tidak becus setiap mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berkuasa dalam keluarga anaknya, selalu memaksakan kehendaknya terhadap keluarga anaknya	Orangtua ingin anaknya mengikuti pola hidup yang sama seperti pola hidup yang diterapkannya dalam keluarganya
5	Ekonomi dan Pola hidup seperti mengontrol keuangan keluarga anaknya, selalu terlibat dalam masalah keluarga anaknya	Terlalu terbukanya anak kepada orangtua dalam menceritakan masalah keluarganya

Sumber: Hasil Wawancara, Tanggal 30 Juli 2022

D. Analisis Penyebab Tingginya Angka Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Ternate

Hasil penelitian peneliti di Pengadilan Agama Kota Ternate, bahwa perkara cerai gugat yang diterima dari tahun 2019 sampai November 2021 berjumlah sebanyak 1.269 perkara.

Dari jumlah angka statistik perkara cerai gugat, peneliti memahami bahwa kondisi ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan diatas olehnya itu peneliti mencoba untuk menganalisis faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Hukum

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Dalam hukum perkawinan, begitu akad

nikah selesai secara sah, maka hak dan kewajiban antara suami isteri timbul dengan sendirinya tanpa dapat dielakkan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wujud pernikahan tersebut. Di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak dari pihak yang lain. Tidak mudah seseorang menjalani kehidupan rumah tangga, banyak sekali problem yang selalu bermunculan, baik itu disebabkan biologis, ekonomis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan krisis rumah tangga dan mengancamnya.

Isteri memiliki hak dan jaminan hidup ketika perkawinan berlangsung, maka menurut hukum sudah ada pada dirinya, terlebih lagi manakala perkawinan putus akibat perceraian, hak-hak isteri selama perkawinan berlangsung telah begitu saja diabaikan oleh pihak suami.

Ketika isteri mendapat keadilan yaitu dengan jalan menghadirkan hakam dari kedua belah pihak (juru penengah). Hakam ini bertujuan untuk menyelesaikan hukum masalah dan sebagai pengambil putusan, bilamana melihat kehidupan rumah tangga dalam keadaan kritis, dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Di sini seorang hakam memberikan peluang kepada isteri untuk mengajukan gugat. Di dalam proses persidangan, hakam memberikan islah (perdamaian) kepada suami isteri untuk merenung. Dengan perenungan ini, sebagai intropeksi dan berfikir mengenai baik dan buruknya ketika nanti jadi bercerai.

Peneliti mewawancarai Ibu Risma selaku Pemohon/Penggugat dalam perkara cerai gugat. Peneliti mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi dengan mewawancarai para pihak penggugat terkait dengan bagaimana kesadaran hukum yang timbul dari seorang perempuan mengenai apa yang harus dilakukan ketika terjadinya perselisihan yang terus menerus dilalui tanpa adanya ruang untuk saling berbaikan.

*“Selama ini saya sebagai perempuan ataupun masyarakat umum banyak yang beranggapan atau hanya sebatas tau bahwa masalah cerai ini hanya ada di pihak laki-laki saja, tapi karna dengan adanya teknologi seperti sekarang kita sudah tau apa yang harus kita lakukan ketika dalam perkawinan yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, dan tempat mana ataupun siapa yang harus membantu kita untuk melakukan perceraian”.*²⁴

²⁴ Ibu Risma, Pemohon Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Ternate, *Wawancara*, Senin 25 Juli 2022 Pukul 16.10 WIT.

Dari penjelasan pihak pemohon diatas jelas bahwa Kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator sebagai mana yang telah dipaparkan di pembahasan, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, yang merupakan sebagai alat ukur kesadaran hukum.

Demikian bahwa masing-masing alasan penyebab terjadinya perceraian sangat berhubungan dengan yang lain. Jika dirangkaikan antara alasan yang ditampilkan di pengadilan (yang tampak depan) akan sangat terkait dengan alasan-alasan yang tidak pernah dimunculkan di pengadilan (tampak belakang), seperti lingkaran setan yang susah mencari celah untuk diputus sehingga persoalan perceraian dapat diatasi dengan benar. Namun bukan tidak bisa, pasti ada cara-cara yang efektif yang mampu menekan angka perceraian di di Kota Ternate, tentunya dengan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, masih banyak orangtua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Baik itu dalam hal ekonomi maupun pola hidup. Seperti yang disebutkan oleh para Mediator Pengadilan Agama Ternate dan para tergugat bahwa hampir semua kasus perceraian tidak lepas dari adanya campur tangan orangtua. Perlu diketahui bahwa tidak semuanya campur tangan orangtua dapat memberi efek positif bagi keluarga anak.

Efek adalah akibat atau pengaruh yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Sementara campur tangan adalah turut mencampuri (memasuki) perkara oranglain. Jadi dapat dipahami bahwa efek campur tangan orangtua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatang akibat baik negatif maupun positif.

2. Pendidikan

Pendidikan sejatinya merupakan bagian dari kehidupan manusia dan bersifat universal. Pendidikan berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat dan dilaksanakan di lingkungan keluarga maupun di masyarakat dengan bantuan orang lain maupun secara mandiri. Pada masyarakat yang paling sederhana pun berlangsung proses pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan terkait dengan perkembangan

kehidupan manusia. Dalam masyarakat yang telah maju, taraf pendidikan anggotanya lebih tinggi dibanding masyarakat tradisional.

Secara kodrati manusia memiliki hak untuk mengatur, membangun, dan mengarahkan dirinya sendiri. Potensi itu pada dasarnya adalah untuk ditumbuhkembangkan melalui cultural struggle manusia secara terus menerus, baik secara individual maupun sosial. Cultural struggle itu tidak lain adalah pendidikan. Di kalangan masyarakat modern, dorongan mengatur kehidupan untuk masa depannya jelas nampak pada kesadarannya memperoleh keterampilan atau jejang pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate mengatakan bahwa:

“Dalam perceraian banyak hal yang menjadi penyebab ataupun pemicu dalam masalah rumah tangga tersebut, akan tetapi sedikit berbeda jika salah satu dari pihak tersebut memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka itu memungkinkan pihak perempuan contohnya lebih paham akan apa yang harus dia lakukan untuk segera melepaskan diri dari hal-hal yang bisa membuat dia sakit dengan masalah rumah tangganya”²⁵

Dari penjelasan diatas Peneliti berpendapat bahwasanya jika seseorang yang menempuh pendidikan tinggi meniscayakan dirinya lebih mampu menghadapi problem hidup, ia akan lebih bertanggung jawab, dan lebih visioner dibandingkan dengan seseorang yang hanya lulus pendidikan dasar atau pun pendidikan menengah. Oleh karena itu, dalam memulai sebuah keluarga, seorang calon suami akan sangat berbangga hati bilamana mendapatkan calon istri yang berpendidikan tinggi, begitu pula sebaliknya dengan calon istri akan merasa mantap hatinya bila mendapatkan calon suami seorang yang berpendidikan tinggi pula. Tidak jarang gelar-gelar pendidikan tinggi yang mereka banggakan ini mereka sematkan dalam undangan pernikahan. Harapan lain yang diinginkan keduanya adalah dengan pendidikan yang setara tentunya akan menjadikan mereka mempunyai pola pikir yang minimal juga setara.

Di antara pasangan suami istri berpendidikan tinggi, banyak sekali yang mampu memertahankan perkawinan mereka, bahkan mampu mengukir prestasi

²⁵ Bapak Irssan Alham Gafur, Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Kamis 15 Desember 2022, Pukul 10.25 WIT.

kesarjanaan dalam rentang usia perkawinan mereka. Mereka mampu mengatur keseimbangan emosi dan kebutuhan hidup demi menjaga kelestarian perkawinan mereka. Namun, di satu sisi ternyata hal tersebut tidak merata dialami para sarjana lainnya.

Tingkat pendidikan yang rendah dan komitmen keluarga yang rapuh, seringkali memicu berbagai konflik dalam rumah tangga, utamanya terhadap perempuan. Banyaknya perempuan berpendidikan tinggi dewasa ini, tidak hanya membanggakan perempuan sendiri sebagai pelaku pendidikan, namun merambah pada lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, para pemerhati kesetaraan gender hingga pemegang kebijakan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional. Berbekal pendidikan tinggi, perempuan lebih memiliki akses yang luas di ranah publik. Banyak sekali perempuan telah mampu bersaing di hampir seluruh lini pekerjaan, sehingga kebijakan pemerintah pun kini mulai bergeser, tidak hanya mengacu pada kebijakan maskulinitas, walaupun berbagai bias masih saja ditemukan. Tingkat pendidikan yang tinggi, karir yang mapan, dan kesejahteraan yang terjamin merupakan tapakan sinergis dalam menata sebuah kehidupan rumah tangga. Namun, di pihak lain pendidikan tinggi yang dimiliki istri, justru menjadi bumerang terhadap meningkatnya kasus cerai gugat. Hal ini ditengarai akibat pengaruh budaya modern, kemandirian ekonomi istri, kejelian istri menangkap permasalahan keluarga, dan keberaniannya menyuarakan hak-haknya.

3. Ekonomi

Masalah keuangan atau ekonomi sebuah keluarga merupakan masalah yang harus diperhatikan. Dalam membina keluarga yang sakinah dan tenteram harus di bangun dengan kesepahaman akan masalah keuangan.

Peneliti mewancarai Ketua Pengadilan Agama Kota Ternate untuk memberi keterangan mengenai cekcoknya suami istri dalam masalah keuangan ataupun ekonomi yang dialami oleh semua pihak yang berpekara.

“Satu hal yang perlu diketahui oleh kita bahwa kadang-kadang munculnya masalah ekonomi dalam rumah tangga itu disebabkan karna adanya perbedaan sikap yang muncul dari kedua belah pihak dalam hal ini suami-istri itu karna kurang pengetahuan untuk bagaimana memanaajemn keuangan rumah tangga yang baik, sehingga adanya perilaku yang boros oleh

salah satu pihak sehingga itu menjadi pemicu munculnya masalah dalam rumah tangga tersebut.”²⁶

Perbedaan sikap terhadap keuangan bisa menjadi kerikil-kerikil tajam yang bisa merusak ketentraman keuangan keluarga bila tidak didiskusikan secara baik. Perekonomian keluarga terletak di tangan suami. Suamilah yang menjadi sumber ekonomi dalam keluarga, karena itu merupakan kewajibannya dalam mengayomi dan mencukupi kehidupan isteri dan anak-anaknya. Jika suami terkena PHK dan menjadi seorang yang pengangguran maka kehidupan perekonomian akan terganggu. Bila ternyata suami sudah tidak lagi mampu mencari nafkah atau bahkan suami merasa nyaman dengan kondisi seperti ini (pengangguran). Maka sangat tidak baik karena membuat suami menjadi lengah terhadap tanggung jawabnya sebagai qowwam dalam keluarga. Sehingga menyebabkan isteri menjadi demikan berat menjalani kehidupan berumah tangga. Ada seorang isteri yang menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus kebutuhan keluarga. Tentu hal ini sangat menguras tenaga dan pikiran seorang isteri yang seharusnya lebih fokus kepada tugas utamanya yakni melayani suami dan mendidik anak.

4. Campur tangan orang tua

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mediator Pengadilan Agama Ternate, mengatakan dalam hubungan orangtua dan anak adalah kewajiban orangtua dalam memberikan nafkah selama anak itu belum dewasa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu pada bab X yang berisi tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak.

E. Penutup

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang akan diuraikan dibawah ini :

Pertama: ada empat faktor utama yang menjadi sebab tingginya angka kasus perceraian, faktor tersebut adalah Pertama, Faktor pendidikan, minimnya tingkat

²⁶Bapak Jabir Sasole, *Ketua Pengadilan Agama Kota Ternate, Wawancara, Senin 27 Juni 2022, Pukul 16.10 WIT.*

pendidikan yang pernah dikenyam oleh pasangan suami istri. Aspek pendidikan memang tidak bisa secara langsung dikaitkan dengan penyebab perceraian, tapi sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual-emosional, keterampilan, kematangan konseptual tentang pernikahan dan seluk beluknya, kemudahan akses terhadap dunia kerja itu menjadi ranah pendidikan. Dan semua itu berkelindan dengan pengambilan keputusan jika terjadi persoalan rumah tangga. Faktor kedua, faktor ekonomi dilatar belakangi nafkah suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan pendapatan minim, suami miskin sampai suami yang tidak punya pekerjaan. Faktor ketiga, kesadaran hukum, dijamin yang serba modern sekarang ini semua akses media sosial mampu memberikan kontribusi positif kepada seorang istri dalam melihat permasalahan sosial yang ada didalam keluarganya. Seorang istri sudah mampu mengetahui hak-haknya dalam keluarga. Faktor keempat, campur tangan orang tua, dari hasil wawancara dengan berbagai responden termasuk mediator di Pengadilan Agama Ternate peneliti mendapatkan data bahwasanya hampir sebagian besar permasalahan rumah tangga seorang anak tidak luput dari campur tangan orang tua terhadap permasalahan keluarga anaknya.

Kedua: penyebab tingginya angka kasus perceraian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sebab-sebab dari faktor tersebut itulah yang kemudian menjadi dasar hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate.

I. Daftar Pustaka

- Al-Nawawi, Imam. *Syarah Sahih Muslim*. Jld. 10. Jakarta: Pustaka Azama, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alimuddin Mahasiswa Program Doktoral, Harwis, Konsentrasi Fikih Modern, and Uin Ar-Raniry Banda Aceh. *URUF DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN NAFKAH ISTRI KARIR*, n.d.
- Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *Fenomena* 9, no. 2 (2017): 155.

- Dkk, Anik Farida. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. III. Jakarta, 1993.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta, 2001.
- Nasution, Kaharuddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Subekti, S. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2021.